



WALIKOTA DENPASAR  
PROVINSI BALI  
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 44 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN  
BAGI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA KURANG MAMPU  
MELALUI KARTU SEWAKA KARYA GUNA "DENPASAR CEMERLANG"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Walikota Denpasar tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik Dari Keluarga Kurang Mampu Melalui Kartu Sewaka Karya Guna "Denpasar Cemerlang";

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465) ;
  2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8);
15. Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA KURANG MAMPU MELALUI KARTU SEWAKA KARYA GUNA "DENPASAR CEMERLANG"

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Denpasar.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar.
6. Pejabat Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar.
7. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kota Denpasar.
8. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kota Denpasar.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di Satuan Pendidikan.
11. Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru dan atau pamong belajar serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan di satuan pendidikan.
12. Komite Sekolah/Madrasah adalah Lembaga mandiri yang berangotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah atau madrasah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
13. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

14. Keluarga kurang mampu adalah keluarga miskin hampir miskin dan rentan miskin sesuai dengan kriteria pendataan Program Perlindungan Sosial.
15. Biaya Pendidikan adalah biaya yang diberikan kepada Peserta Didik dari keluarga kurang Mampu melalui Kartu Sewaka Guna Karya untuk pemenuhan kebutuhan dasar dalam bidang pendidikan.
16. Kartu Sewaka Karya Guna “Denpasar Cemerlang” yang selanjutnya disingkat KSKG “Denpasar Cemerlang” adalah kartu yang disediakan Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Bank BPD Cabang Utama Denpasar untuk diberikan kepada Peserta Didik dari keluarga Kurang Mampu sebagai sarana pengambilan bantuan Biaya Pendidikan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pemberian bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik dari keluarga Kurang Mampu melalui KSKG “Denpasar Cemerlang”.

### Pasal 3

Pemberian bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

- a. mendukung terselenggaranya wajib belajar 9 (Sembilan) tahun;
- b. meningkatkan akses layanan pendidikan secara adil dan merata;
- c. menjalin kepastian mendapatkan layanan pendidikan; dan
- d. meningkatkan kualitas hasil pendidikan.

## BAB III SASARAN

### Pasal 4

Sasaran Penerima KSKG “Denpasar Cemerlang” yaitu Peserta Didik dari keluarga Kurang Mampu yang berdomisili dan bersekolah di Kota Denpasar pada Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

### Pasal 5

Peserta Didik dari Keluarga Kurang Mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan Peserta Didik yang tercatat dalam data Rumah Tangga Miskin (RTM) di Dinas Sosial Kota Denpasar.

## BAB IV MEKANISME

### Bagian Kesatu Pendataan oleh Satuan Pendidikan

#### Pasal 6

- (1) Kepala Satuan Pendidikan menugaskan wali kelas/guru kelas untuk melakukan pendataan Peserta Didik calon penerima bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

#### Pasal 7

- (1) Dalam masa pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Peserta Didik atau orang tua/wali dapat mengajukan Surat Permohonan bantuan Biaya Pendidikan kepada Walikota melalui Satuan Pendidikan dengan format sebagaimana tercantum dalam form 1 Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Orang tua/wali Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat Surat Pernyataan dengan format sebagaimana tercantum dalam form 2 Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### Bagian Kedua Pengumuman Daftar Sementara Calon Penerima Tahap I dan Tahap II

#### Pasal 8

Satuan Pendidikan mengumumkan daftar sementara Peserta Didik calon penerima bantuan biaya pendidikan Tahap I pada papan pengumuman Satuan Pendidikan yang mudah terbaca, melalui Pro Denpasar dan/atau media cetak selama 6 (enam) hari kerja.

#### Pasal 9

- (1) Dalam masa pengumuman daftar sementara Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, masyarakat dapat memberikan masukan atas daftar peserta Didik calon penerima bantuan biaya Pendidikan.
- (2) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk tertulis kepada Kepala Satuan Pendidikan dengan mengacu data RTM dari Dinas Sosial Kota Denpasar.

#### Pasal 10

- (1) Kepala satuan Pendidikan dari seluruh wali kelas/guru kelas membahas masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan melibatkan Komite Sekolah.
- (2) Dalam membahas masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala satuan Pendidikan atau wali kelas/guru kelas dapat melakukan kunjungan ke rumah Siswa yang bersangkutan.
- (3) Hasil Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar pengumuman Daftar sementara Peserta Didik calon Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Tahap II.

#### Pasal 11

- (1) Kepala Satuan Pendidikan mengumumkan daftar sementara Peserta Didik calon penerima bantuan biaya pendidikan Tahap II pada papan pengumuman Satuan Pendidikan yang mudah terbaca, Pro Denpasar dan/atau media cetak selama 6 (enam) hari kerja.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan merekapitulasi data setiap Peserta Didik dalam daftar sementara calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disampaikan kepada Lurah/Perbekel setempat.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan membuat Surat Pernyataan terkait data Peserta Didik calon penerima bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan format sebagaimana tercantum dalam Form 5 Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Bagian Ketiga Pengumpulan dan Verifikasi Data

#### Pasal 12

- (1) Dinas Pendidikan melalui Bidang / Kasi yang ditunjuk melakukan verifikasi data peserta didik calon penerima bantuan biaya pendidikan yang dikirimkan oleh satuan pendidikan, menggunakan basis data RTM yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Kota Denpasar.
- (2) Verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Dinas Sosial Kota Denpasar.
- (3) Verifikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat selama 5 (lima) hari kerja.

- (4) Hasil verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi rekomendasi tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (5) Rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi daftar Tetap peserta didik calon penerima bantuan.
- (6) Daftar Tetap calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat 5 berisi :
  - a. Nama satuan pendidikan
  - b. Nama peserta didik
  - c. Alamat, dan
  - d. Nomor rekening peserta didik bagi yang sudah memiliki.
- (7). Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan daftar tetap calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Bank BPD Bali Kantor Cabang Utama Denpasar.
- (8) Bank BPD Cabang Utama Denpasar menentukan nomor rekening bagi peserta didik calon penerima bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Prosedur pembukaan rekening bagi peserta didik penerima bantuan biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat Besaran

##### Pasal 13

- (1) Besaran bantuan Biaya Pendidikan diberikan secara proporsional sesuai kemampuan daerah berdasarkan jenjang Pendidikan Peserta Didik.
- (2) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Dinas Pendidikan kepada Walikota untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Bagian Kelima Penggunaan

##### Pasal 14

- (1) Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik dari Keluarga Kurang mampu KSKG "Denpasar Cemerlang" hanya digunakan dan terbatas untuk pembelian :
  - a. buku tulis;
  - b. buku gambar;
  - c. buku pelajaran;
  - d. alat tulis seperti pensil, pulpen, penghapus dan rautan;

- e. alat gambar seperti macam-macam penggaris, pensil warna, spidol, cat/kertas warna, buku dan/.atau kertas gambar dan jangka;
  - f. alat dan/atau bahan praktik;
  - g. seragam sekolah dan kelengkapannya;
  - h. sepatu dan kaos kaki sekolah;
  - i. tas sekolah;
  - j. ongkos transportasi dari rumah ke sekolah dan sebaliknya;
  - k. buku pelajaran penunjang;
  - l. kudapan bergizi di sekolah;
  - m. kacamata sebagai alat bantu penglihatan;
  - n. alat bantu pendengaran;
  - o. kalkulator scientific;
  - p. USB flash dish sebagai alat simpan data;
  - q. Seragam pramuka dan kelengkapannya; dan/atau
  - r. Pembayaran kegiatan ekstrakurikuler yang tidak dibiayai oleh Biaya Operasional Pendidikan dan Bantuan Operasional Sekolah.
- (2) Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik dan Keluarga Kurang mampu melalui KSKG “Denpasar Cemerlang” Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Swasta selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dipergunakan untuk membantu membayar Sumbangan penyelenggaraan Pendidikan.

Bagian Keenam  
Penetapan Daftar Tetap Penerima

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan rekomendasi tertulis Daftar Tetap calon penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) dan usulan besaran bantuan Biaya Pendidikan kepada Walikota melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan tembusan kepada kepala BPKAD selaku PPKD dan Kepala Bappeda.
- (2) Rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penetapan peserta didik penerima dan besaran Bantuan Biaya Pendidikan.
- (3) Penetapan peserta dan besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketujuh  
Pencairan

Pasal 16

Pencairan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan  
Penyaluran

Pasal 17

Penyaluran bantuan dilaksanakan dengan mekanisme pemindah bukuan/transfer ke rekening peserta didik penerima bantuan biaya pendidikan setiap bulan.

BAB V  
SARANA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 18

- (1) Pemberian bantuan Biaya Pendidikan dilaksanakan melalui sarana KSKG “Denpasar Cemerlang”.
- (2) KSKG “Denpasar Cemerlang” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama pemegang kartu menjadi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan.

Bagian Kedua  
Fungsi

Pasal 19

- KSKG “Denpasar Cemerlang” berfungsi sebagai:
- a. Bukti penerima bantuan Biaya Pendidikan, dan
  - b. untuk pengambilan dana bantuan Biaya Pendidikan secara elektronik atau non tunai.

Bagian Ketiga  
Penyediaan

Pasal 20

- (1) KSKG “Denpasar Cemerlang” disediakan oleh Pemerintah Kota dan dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan Bank BPD Bali Cabang Utama Denpasar.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Cara Menerima dan Menggunakan

Pasal 21

KSKG “Denpasar Cemerlang” diterima langsung oleh Peserta Didik penerima bantuan biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 22

KSKG “Denpasar Cemerlang” digunakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Bank BPD dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Selama menggunakan KSKG “Denpasar Cemerlang” Peserta Didik penerima bantuan Biaya Pendidikan wajib :

- a. menyimpan dan merawat KSKG “Denpasar Cemerlang” dengan baik serta tidak memindahtangankan dan/atau meminjamkan kartu kepada orang lain;
- b. merahasiakan Personal Identification Number (PIN);
- c. membelanjakan dana bantuan Biaya Pendidikan untuk keperluan rutin dan berkala pada Toko yang bekerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah Bali ;
- d. memberitahukan dan melaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terjadi kehilangan; dan
- e. menaati ketentuan perbankan.

Bagian Kelima  
Biaya Penerbitan dan Administrasi

Pasal 24

Biaya Penerbitan KSKG “Denpasar Cemerlang” dibebankan pada Bank BPD Bali Cabang Utama Denpasar berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Dinas Pendidikan Kota Denpasar dan Kepala Cabang Bank BPD Bali Cabang Utama Kota Denpasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Biaya Administrasi KSKG “Denpasar Cemerlang” dibebankan Bank BPD Bali Cabang Utama Denpasar.

Pasal 26

Proses serah terima KSKG “Denpasar Cemerlang” tidak dipungut biaya.

BAB VI  
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 27

Pengawasan penggunaan bantuan Biaya Pendidikan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Peserta Didik penerima biaya Pendidikan dan/atau orang tua/wali wajib menyimpan bukti pengeluaran dan menandatangani Surat Pernyataan tentang ketaatan penggunaan bantuan Biaya Pendidikan dengan format sebagaimana tercantum dalam form 6 Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- b. Kepala Satuan Pendidikan berkewajiban memantau dan membina secara intensif kepada Peserta Didik penerima bantuan biaya pendidikan dan orang tua/wali Peserta Didik.
- c. Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan atas pemanfaatan bantuan pendidikan kepada satuan pendidikan paling lambat sampai akhir Tahun Anggaran dengan format sebagaimana tercantum dalam form 7 Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- d. Kepala satuan pendidikan merekap laporan dari penerima bantuan biaya Pendidikan kepada Walikota melalui Dinas Pendidikan dengan format sebagaimana tercantum dalam form 8 Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 28

- (1) Dinas Pendidikan melaksanakan Monitoring dan Evaluasi teknis pelaksanaan pemberian bantuan Biaya Pendidikan.
- (2) Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil monitoring dan Evaluasi dilaporkan kepada Walikota.
- (4) Dinas Pendidikan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait dalam melaksanakan monitoring dan Evaluasi.

#### Pasal 29

- (1) PPKD melaksanakan monitoring dan evaluasi teknis pelaksanaan pengalokasian anggaran, pemindahbukuan dari kas daerah ke Bank dan pemindahbukuan dari Bank ke rekening peserta Didik penerima bantuan Biaya Pendidikan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan waktu pengalokasian anggaran pemindah bukuan dari kas ke Bank dan pemindahbukuan dari Bank ke rekening Peserta Didik penerima Bantuan Biaya Pendidikan.
- (3) Hasil monitoring dan evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Walikota.

### BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 30

- (1) Masyarakat dapat melaporkan secara tertulis dalam hal terdapat pelanggaran dan/atau penyalahgunaan bantuan Biaya Pendidikan.
- (2) Penyampaian laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Dinas Pendidikan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan kelengkapan sebagai berikut :
  - a. Identitas pelapor yang jelas dan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
  - b. Kronologis singkat pelanggaran dan/atau penyalahgunaan dan;
  - c. Bukti permulaan berupa data, dokumen, foto dan/atau rekaman yang mendukung/menjelaskan adanya pelanggaran dan/atau penyalahgunaan bantuan Biaya Pendidikan dimaksud.

### BAB IX PEMBIAYAAN

#### Pasal 31

Bantuan Biaya Pendidikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPKAD dalam kelompok belanja tidak langsung dan jenis belanja bantuan sosial.

BAB X  
LARANGAN

Pasal 32

Peserta Didik penerima bantuan Biaya Pendidikan melalui KSKG “Denpasar Cemerlang” dilarang :

- a. membelanjakan bantuan Biaya Pendidikan di luar penggunaan yang telah diatur dalam Peraturan Walikota ini;
- b. merokok;
- c. menggunakan dan mengedarkan narkotika dan obat-obat terlarang;
- d. melakukan perbuatan asusila/pergaulan bebas/pelecehan seksual;
- e. terlibat dalam kekerasan/bullying;
- f. terlibat tawuran;
- g. terlibat geng motor/geng sekolah;
- h. minum-minuman keras/minuman beralkohol;
- i. terlibat pencurian;
- j. melakukan pemalakan/pemerasan/penjambretan;
- k. terlibat perkelahian;
- l. terlibat penipuan;
- m. terlibat nyontek massal;
- n. membocorkan soal/kunci jawaban;
- o. terlibat pornoaksi/pornografi;
- p. menyebarkan gambar tidak senonoh baik secara konvensional maupun melalui media online;
- q. membawa senjata tajam dan peralatan lain yang membahayakan;
- r. sering bolos sekolah minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan
- s. sering terlambat tiba di sekolah berturut-turut atau tidak berturut-turut minimal 6 (enam) kali dalam 1 (satu) bulan;
- t. meminjamkan penggunaan KSKG “Denpasar Cemerlang”;
- u. menggadaikan/menjaminkan KSKG “Denpasar Cemerlang” dan/atau buku tabungan dana bantuan Biaya Pendidikan bagi peserta didik dari keluarga Kurang Mampu melalui KSKG “Denpasar Cemerlang” kepada pihak manapun dan dalam bentuk apapun;
- v. menghabiskan dana bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik dari Keluarga Kurang Mampu melalui KSKG “Denpasar Cemerlang” untuk belanja penggunaan yang tidak secara nyata dibutuhkan oleh peserta Didik yang bersangkutan;
- w. meminjamkan dana bantuan Biaya Pendidikan bagi peserta Didik dari Keluarga Kurang Mampu melalui KSKG “Denpasar Cemerlang” kepada pihak manapun, dan
- x. melakukan perbuatan yang melanggar peraturan tata tertib sekolah /peraturan sekolah.

### Pasal 33

Orang tua/wali peserta didik penerima bantuan Biaya Pendidikan dilarang :

- a. membelanjakan dana bantuan Biaya Pendidikan bagi peserta Didik dari Keluarga kurang Mampu melalui KSKG “Denpasar Cemerlang” di luar penggunaan yang telah diatur dalam Peraturan Walikota ini;
- b. mengkoordinir pelaksanaan pencairan / pemindahbukuan rekening dana dengan imbalan / jasa tertentu;
- c. memalsukan bukti penggunaan dana bantuan Biaya Pendidikan bagi peserta Didik dari Keluarga Kurang Mampu melalui KSKG “Denpasar Cemerlang”;
- d. mengkoordinir bukti penggunaan dana bantuan Biaya Pendidikan bagi peserta Didik dari Keluarga Kurang Mampu melalui KSKG “Denpasar Cemerlang” sebagai pertanggungjawaban;
- e. menggunakan jasa pihak ketiga termasuk sekolah/madrasah untuk melakukan pencairan dana bantuan Biaya Pendidikan bagi peserta Didik dari Keluarga Kurang Mampu melalui KSKG “Denpasar Cemerlang” dengan janji memberikan imbalan tertentu;
- f. menggadaikan/menjaminkan KSKG “Denpasar Cemerlang” dan/atau buku tabungan dana bantuan Biaya Pendidikan bagi peserta didik dari keluarga Kurang Mampu melalui KSKG “Denpasar Cemerlang” kepada pihak manapun dan dalam bentuk apapun;
- g. menghabiskan dana bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik dari Keluarga Kurang Mampu melalui KSKG “Denpasar Cemerlang” untuk belanja penggunaan yang tidak secara nyata dibutuhkan oleh peserta Didik yang bersangkutan; dan
- h. meminjamkan dana bantuan Biaya Pendidikan bagi peserta Didik dari Keluarga Kurang Mampu melalui KSKG “Denpasar Cemerlang” kepada pihak manapun.

### Pasal 34

- (1) Satuan Pendidikan dilarang melakukan manipulasi maupun pembiaran terhadap indikasi ketidakbenaran data peserta didik calon penerima bantuan Biaya Pendidikan.
- (2) Satuan Pendidikan dilarang memanfaatkan bantuan Biaya Pendidikan yang diterima Peserta Didik dengan dalih apapun.

- (3) Satuan Pendidikan dilarang memotong/mengurangi bantuan Biaya Pendidikan dan/atau memungut biaya dari orang tua/wali peserta didik atau peserta didik berkenaan dengan pelaksanaan tugas Satuan Pendidikan terkait pemberian bantuan Biaya Pendidikan.

#### Pasal 35

Peserta Didik penerima bantuan Biaya Pendidikan dilarang menerima bantuan biaya yang sejenis dari pemerintah lainnya, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

### BAB XI SANKSI

#### Pasal 36

Peserta Didik penerima bantuan Biaya Pendidikan yang tidak mematuhi ketentuan pasal 27 huruf c dan melanggar salah satu atau secara kumulatif larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dikenakan sanksi berupa penarikan KSKG “Denpasar Cemerlang” dan penghentian bantuan Biaya Pendidikan selanjutnya.

#### Pasal 37

Orang tua/wali peserta didik penerima bantuan Biaya Pendidikan yang melanggar salah satu atau secara kumulatif larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dikenakan sanksi berupa penarikan KSKG “Denpasar Cemerlang” dan selanjutnya penghentian bantuan Biaya Pendidikan peserta didik yang bersangkutan.

BAB XII  
PENUTUP


Pasal 38

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.


Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 16 Oktober 2017

WALIKOTA DENPASAR,

  
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 16 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

  
RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2017 NOMOR 44

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 44 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBERIAN BANTUAN BIAYA  
PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK  
DARI KELUARGA KURANG MAMPU  
MELALUI KARTU SEWAKA KARYA  
GUNA "DENPASAR CEMERLANG"

Form 1

SURAT PERMOHONAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Denpasar,- .....

Kepada:  
Yth. Walikota Denpasar  
di  
Denpasar

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Alamat : .....  
Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
: Kota.....Kode Pos .....  
Telpon/HP : .....

Dengan ini saya mengajukan permohonan bantuan Biaya Pendidikan untuk anak saya, dengan data sebagai berikut :

Nama Peserta Didik : .....  
Tempat dan Tanggal Lahir : .....  
Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan  
Alamat Tinggal Peserta Didik : .....  
Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Nama Sekolah/Madrasah : .....  
Alamat Sekolah/Madrasah : .....  
Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kode Pos..... : Kota.....

Selanjutnya saya menyatakan tidak keberatan data-data tersebut di atas diumumkan pada papan pengumuman di Satuan Pendidikan, situs dan/atau media lainnya sebagai calon penerima bantuan Biaya Pendidikan.

Demikian permohonan dan pernyataan saya, atas perhatian dan bantuan Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Pemohon

(.....)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
.....  
No KTP : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat Rumah :  
.....

Adalah benar orang tua/wali dari peserta didik

Nama Peserta Didik :  
.....  
Tempat dan Tanggal Lahir :  
.....  
NISN : .....  
Kelas : .....  
Sekolah : .....  
Alamat Tempat Tinggal : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya benar dan nyata termasuk keluarga tidak mampu yang tercatat sebagai data RTM di Dinas Sosial Kota Denpasar.

Apabila kemudian hari atau sewaktu-waktu ditemukan/terbukti bahwa pernyataan kurang mampu ternyata tidak benar dan tidak sesuai dengan kondisi faktual saya, maka saya bertanggung jawab secara administrasi, perdata maupun pidana serta seketika itu pemberian bantuan biaya personal pendidikan dihentikan.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Denpasar.....  
Yang membuat pernyataan :  
Orang tua/wali

Materai 6000  
.....

KOP SEKOLAH

BARITA ACARA TINJAUAN LAPANGAN

Pada hari ini .....Tanggal .....bulan..... Tahun... telah dilakukan tinjauan lapangan/verifikasi faktual ke lokasi rumah tinggal peserta didik :

- Nama Peserta Didik : .....
- NISN : .....
- Kelas : .....
- Nama Sekolah : .....
- Alamat Sekolah : .....
- .....
- Nama Ayah : .....
- Nama Ibu : .....
- Alamat Rumah : .....

Berdasarkan hasil tinjauan lapangan/verifikasi faktual melihat realitas kondisi ekonomi keluarga dan setelah dilakukan pengukuran dengan menggunakan instrumen kriteria keluarga kurang mampu,maka dengan ini direkomendasikan :

LAYAK/TIDAK LAYAK, untuk diusulkan sebagai calon penerima Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Tahun Anggaran.....

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab.

Denpasar, .....  
Verifikator

\_\_\_\_\_  
NIP.....

Keterangan : \*coret yang tidak perlu

KOP SEKOLAH

SURAT REKOMENDASI

Nomor :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : Kepala Sekolah.....  
Alamat Sekolah : .....

Dengan ini merekomendasikan :

Nama Peserta Didik : .....  
NISN : .....  
Kelas : .....

Berdasarkan hasil tinjauan lapangan dan verifikasi faktual ke rumah-rumah peserta didik yang bersangkutan, dinyatakan layak sebagai Calon Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Tahun Anggaran....., sesuai dengan instrumen pengukuran kriteria keluarga kurang mampu.

Demikian surat rekomendasi ini dikeluarkan untuk dijadikan dasar pertimbangan bagi kelurahan dalam menerbitkan Surat Keterangan Kurang Mampu.

Denpasar, .....  
Kepala Sekolah....

\_\_\_\_\_  
NIP .....

KOP SEKOLAH

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....  
Alamat Sekolah : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya telah melakukan verifikasi dan validasi data peserta didik calon penerima bantuan Biaya Pendidikan dengan rincian terlampir. Apabila kemudian hari atau sewaktu-waktu ditemukan/terbukti bahwa data yang saya sampaikan ternyata tidak benar dan tidak sesuai, maka saya bertanggung jawab secara administrasi dan seketika itu memberitahukan ketidakbenaran dan tidakkesesuaian tersebut kepada peserta didik dan orang tua/wali penerima bantuan Biaya Pendidikan serta melaporkan dan mengusulkan untuk dilakukan penghentian pemberian bantuan Biaya Pendidikan.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Denpasar, .....  
Yang membuat pernyataan :  
Kepala Satuan Pendidikan

SURAT PERNYATAAN KETAATAN PENGGUNAAN BANTUAN BIAYA  
PENDIDIKAN

Dalam rangka penggunaan Biaya Personal Pendidikan Tahun  
....., maka yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan  
bahwa :

Nama Peserta Didik : .....  
Sekolah : .....  
Kelas : .....  
Nama Orang Tua/wali ; .....  
Alamat Sekolah : .....

1. Bersedia membelanjakan Biaya Pendidikan untuk pemenuhan biaya dalam rangka menuntut ilmu di sekolah;
2. Setiap bulan melaporkan penggunaan Biaya Pendidikan secara jujur, transparan dan bertanggung jawab, dan
3. Apabila saya melanggar hal – hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi berupa pencabutan Biaya Pendidikan.

Denpasar, .....20..

Mengetahui  
Orang Tua/Wali,

Penerima Bantuan

(.....)

(.....)

LAPORAN PEMANFAATAN BANTUAN BEASISWA BAGI SISWA  
KURANG MAMPU

Kepada:  
Kepala Sekolah  
Di -  
Denpasar

Dengan ini saya saya sampaikan laporan pemanfaatan dana bantuan beasiswa kurang mampu :

1. Nama :
2. Alamat :
3. Telpon/HP :

Dengan rincian penggunaan sebagai tabel berikut :

No	Keterangan		Jumlah
1	Buku tulis	Rp.	
2	Buku gambar	Rp.	
3	Buku pelajaran	Rp.	
4	Alat tulis seperti pensil, pulpen, penghapus dan rautan	Rp.	
5	alat gambar seperti macam-macam penggaris, pensil warna, spidol, cat/kertas warna, buku dan/.atau kertas gambar dan jangka	Rp.	
6	alat dan/atau bahan praktik	Rp.	
7	seragam sekolah dan kelengkapannya	Rp.	
8	sepatu dan kaos kaki sekolah	Rp.	
9	tas sekolah	Rp.	
10	ongkos transportasi dari rumah ke sekolah dan sebaliknya	Rp.	
11	buku pelajaran penunjang	Rp.	
12	kudapan bergizi di sekolah	Rp.	
13	kacamata sebagai alat bantu penglihatan	Rp.	
14	alat bantu pendengaran	Rp.	
15	kalkulator scientific	Rp.	
16	USB flash dish sebagai alat simpan data	Rp.	
17	Seragam pramuka dan kelengkapannya dan/atau	Rp.	
18	Pembayaran kegiatan ekstrakurikuler yang tidak dibiayai oleh Biaya Operasional Pendidikan dan Bantuan Operasional Sekolah.	Rp.	
	Total		

Demikian laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Denpasar, .....  
Penerima Bantuan

(.....)

**LAPORAN REKAPITULASI PENERIMA BANTUAN BEASISWA BAGI SISWA  
KURANG MAMPU DI KOTA DENPASAR**

Berdasarkan laporan masing – masing siswa di satuan pendidikan ....., maka realisasi bantuan dimaksud sebagai tabel dibawah ini :


No	Nama Siswa	Realisasi Bantuan	ket
1		Rp.	
2		Rp.	
3		Rp.	
4		Rp.	
5		Rp.	
6		Rp.	
7		Rp.	
8		Rp.	
9		Rp.	
10		Rp.	
11		Rp.	
12		Rp.	
13		Rp.	
14		Rp.	
15		Rp.	
16		Rp.	
17		Rp.	
18		Rp.	
19.		Rp.	
	Total		

Demikian laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, .....  
Kepala Sekolah....

\_\_\_\_\_  
NIP .....

WALIKOTA DENPASAR,

  
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA